

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmatNya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

LKPJ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan pada hakikatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Seiring dengan hal tersebut serta memperhatikan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedadukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan ketahanan pangan, Pertanian, dan Perikanan, maka ruang lingkup LKPJ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan hanya akan mencakup urusan tersebut.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap LKPJ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka evaluasi dan peningkatan Kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami akomodir untuk perbaikan penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.

Medan, Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kota Medan



Ahmad Untung Lubis, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19720615 199303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan. Sejalan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat kerja daerah, Kota Medan telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- d) Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - i) Sub bagian umum;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- c) Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
 - i) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- d) Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
 - i) Tim Kerja Lingkup Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- e) Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - i) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;
 - iii) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Peternakan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- f) Bidang Perikanan
 - i) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
 - ii) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;

- iii) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- g) Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
- i) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Peternakan;
 - ii) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
 - iii) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
 - iv) Jabatan Fungsional; dan
 - v) Jabatan Pelaksana.
- h) UPT.

Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala UPT	6
6	Kasubbag TU UPT	6
7	Jabatan Fungsional Tertentu	86
8	Jabatan Fungsional Umum	44
9	PPPK Penuh Waktu	12
10	PPPK Paruh Waktu	110
11	Tenaga Outsourcing	11
	Jumlah	269

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam penyelenggaraan pembangunan segyanya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan perlu didukung dengan peningkatan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam rangka menjalankan kegiatan Administrasi dan Operasionalnya, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan terhitung Per Desember 2025 didukung oleh Pegawai sebanyak 149 orang PNS dan 133 orang tenaga Honor yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Doktor (S-3)	1
2	Magister (S-2)	32
3	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)	157
4	Diploma (D-III)	8
5	SLTA	67
6	SLTP	3
7	SD	1
	Jumlah	269

Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	122
3	Golongan II	4
4	Golongan I	1
5	PPPK Penuh Waktu	12
6	PPPK Paruh Waktu	110
7	Tenaga Outsourching	11
	Jumlah	269

Tabel 2.3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

B.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Layanan	4 Layanan			
1.1				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan			
1.1.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	149 Orang	tidak ada		
1.1.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	tidak ada		
1.2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Layanan	1 Layanan			
1.2.1				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	tidak ada		
1.3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6 Layanan			
1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5 Paket	0 Paket			

				Kantor					
1.3.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	tidak ada		
1.3.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	tidak ada		
1.3.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	tidak ada		
1.3.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	tidak ada		
1.3.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	tidak ada		
1.4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan			
1.4.1				Pengadaan Mebel	5 Unit	5 Unit	tidak ada		
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan			
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	tidak ada		
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	tidak ada		
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	tidak ada		
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	4 Layanan			
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	1 Unit	1 Unit	tidak ada		

				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
1.6.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	tidak ada		
1.6.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165 Unit	151 Unit			
1.6.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	tidak ada		
2				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	70 %	70 %			
2.1				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 kegiatan	3 kegiatan			
2.1.1				Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	tidak ada		
2.1.2				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1 laporan	1 laporan	tidak ada		
2.1.3				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 laporan	1 laporan	tidak ada		

2.2				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 kegiatan	1 kegiatan			
2.2.1				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	tidak ada		
2.2.2				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	tidak ada		
3				Program Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	80 %			
3.1				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan			
3.1.1				Penyusunan pemutakhiran analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	tidak ada		
3.2				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
3.2.1				Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan mencakup dalam dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 dokumen	0 dokumen	Tumpang tindihnya program stunting dengan OPD lainnya	Berkoordinasi dengan OPD lain berkaitan dengan program stunting	

3.2.2				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	tidak ada		
4				Program Pengawasan Keamanan Pangan	95 %	95 %			
4.1				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.1.1				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	tidak ada		
5				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	90 %	90 %			
5.1				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1000 orang	1000 orang			
5.1.1				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1000 orang	1000 orang	tidak ada		
5.2				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	20 ton	20 ton			
5.2.1				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan	tidak ada		
6				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	90 %	90 %			
6.1				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2 kegiatan	2 kegiatan			
6.1.1				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4 unit	tidak ada		

6.1.2				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650000 unit	650000 unit	tidak ada		
7				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	90 %	90 %			
7.1				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2 kegiatan	2 kegiatan			
7.1.1				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	tidak ada		
7.1.2				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	tidak ada		
7.2				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan			
7.2.1				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen			
7.2.2				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen			
8				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	90 %	90 %			
8.1				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	1 kegiatan	1 kegiatan			

				Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					
8.1.1				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan			
9				Program Penyuluhan Pertanian	10 kelompok	10 kelompok			
9.1				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 kegiatan	2 kegiatan			
9.1.1				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 unit	1 unit	tidak ada		
9.1.2				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	20 unit	0 unit	Terdapatnya interpretasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana DBH CHT	Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi lainnya, termasuk Bappeda dan Bea Cukai	
9.1.3				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	1 unit	tidak ada		

	Kuangan SKPD								
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,284,000.00	8,284,000.00	0	8,284,000	100.00%			
1.2.1	Peningkatan Sarana dan Prasana Disiplin Pegawai	8,284,000.00	8,284,000	0	8,284,000	100.00%			
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,061,401.00	426,877,901	120,187,980,00	125816500	95.85%			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,959,925.00	30,959,925	0	30,950,850	99.97%			
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- .00		120.187.980,00	125.816.500,00	95.53%			
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,491,168.00	49,491,168	0	49,474,050	99.97%			
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72,647,458.00	72,647,458	0	68,596,078	94.42%			
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	21,962,850.00	21,962,850	0	21,962,850	100.00%			
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126,000,000.00	126,000,000	0	117,978,143	93.63%			
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	- .00	131,403,000	129,810,500,00	131,403,000	98.79%			
1.4.1	Pengadaan Mebel	- .00	131,403,000	129,810,500,00	131,403,000	98.79%			

1.5	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	5,812,615,840.0	5,552,876,340.00	0	5,812,615,840	5,552,876,340	95.53%
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000	1,000,000	100.00%
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328,325,100.00	305,850,094.00	0	328,325,100	305,850,094	93.15%
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,483,290,740.0	5,246,026,246.00	0	5,483,290,740	5,246,026,246	95.67%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	1,131,643,000.0	1,118,011,627.00	0	1,131,643,000	1,118,011,627	98.80%
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,180,000.00	76,622,500.00	0	77,180,000	76,622,500	99.28%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lpangan	166,460,000.00	163,985,333.00	0	166,460,000	163,985,333	98.51%
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104,200,000.00	95,434,100.00	0	104,200,000	95,434,100	91.59%
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi	783,803,000.00	781,969,694.00	0	783,803,000	781,969,694	99.77%

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	610.205,385	560.580,735	0	0	610,205,385	560,580,735	91.87%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	332.100,000	314,810,000	0	0	332,100,000	314,810,000	94.79%	
2.09.03.2.01.0001	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	105,100,000	87,810,000	0	0	105,100,000	87,810,000	83.55%	
2.09.03.2.01.0002	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	126,000,000	126,000,000	0	0	126,000,000	126,000,000	100.00%	
2.09.03.2.01.0003	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	101,000,000	101,000,000	0	0	101,000,000	101,000,000	100.00%	
2.09.01.2.01	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	278.105,385,00	245.770,735,00	0	0	278,105,385	245,770,735	88.37%	
2.09.01.2.01.0010	Penyusunan dan Penetapan Target	101.000.000,00	101.000.000,00	0	0	101,000,000	101,000,000	100.00%	

	Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
2.09.03.2.01.0012	Pemberdayaan Masyarakat dalam Masyarakaratagan Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	177,105,385	0	144,770,735	144,770,735,00	144,770,735,00	0	144,770,735	81.74%
2.09.03.2.01.0014	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	529,339,360	0	11,269,600	11,269,600,00	11,269,600,00	0	11,269,600	2.13%
2.09.03.2.04	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14,800,000	0	6,443,500	6,443,500,00	6,443,500,00	0	6,443,500	43.54%
2.09.03.2.04.0002	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14,800,000	0	6,443,500	6,443,500,00	14,800,000,00	0	6,443,500	43.54%
2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan/Kota	514,539,360	0	4,826,100	4,826,100,00	514,539,360,00	0	4,826,100	0.94%
2.09.04.2.01	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan dalam I (satu) Daerah	500,099,360	0	0	0,00	500,099,360,00	0	0	0.00%

	Kabupaten/Kota								
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	14.440,000	0	0	4.826,100,00	14.440,000,00			33.42%
2.09.04.2.02	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	84,058,838	0	0	40.075,388,00	84.058.838,00			47.68%
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	84,058,838	0	0	40.075,388,00	84.058.838,00			47.68%
2.09.05	Penyediaan Sarana Penujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	84,058,838	0	0	40.075,388,00	84.058.838,00			47.68%
2.09.05.2.01	PROGRAM PENGLOIAN PERIKANAN TANGKAP	392,791,010	0	0	392,611,010,00	392.791.010,00			99.95%
2.09.05.2.01.0004	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	381,600,000	0	0	381,420,000,00	381.600.000,00			99.95%
2.09.05.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	381,600,000	0	0	381,420,000,00	381.600.000,00			99.95%
2.09.05.2.01.0007	Pengelolaan dan Penyenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	11,191,010	0	0	11,191,010,00	11.191.010,00			100.00%

2.09.01	Pelayanan	11.191.010,00	11.191.010,00	0	0	11,191,010	11,191,010	100.00%
2.09.01.2.01	PROGRAM PENGLOLAN PERIKANAN BUDIDAYA	325.723.840,00	323.479.063,00	0	0	325,723,840	323,479,063	99.31%
2.09.01.2.01.0001	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	325.723.840,00	323.479.063,00	0	0	325,723,840	323,479,063	99.31%
2.09.01.2.01.0006	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	183.950.000,00	182.186.200,00	0	0	183,950,000	182,186,200	99.04%
2.09.01.2.02	Penyamanan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.773.840,00	141.292.863,00	0	0	141,773,840	141,292,863	99.66%
2.09.01.2.02.0001	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	479.067.515,00	433.540.585,00	0	0	479,067,515	433,540,585	90.50%
2.09.01.2.05	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	203.578.265,00	161.816.172,00	0	0	203,578,265	161,816,172	79.49%
2.09.01.2.05.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	69.648.965,00	51.556.872,00	0	0	69,648,965	51,556,872	74.02%

2.09.01.2.05.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	133.929.300,00	110.259.300,00	0	133.929.300	110,259,300	82.33%
2.09.01.2.05.0003	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunggulan Kabupaten/Kota	275.489.250,00	271.724.413,00	0	275,489,250	271,724,413	98.63%
2.09.01.2.06	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15.644.500,00	15.519.968,00	0	15,644,500	15,519,968	99.20%
2.09.01.2.06.0001	Pemantaatan SDG Hewan/Tanaman	259.844.750,00	256.204.445,00	0	259,844,750	256,204,445	98.60%
2.09.01.2.06.0002	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105.712.898,00	104.216.790,00	10.692.500,00	116,405,398	114,907,790	98.71%
2.09.01.2.06.0003	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	105.712.898,00	104.216.790,00	10.692.500,00	116,405,398	114,907,790	98.71%
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	105.712.898,00	104.216.790,00	10.692.500,00	116,405,398	114,907,790	98.71%
2.09.01.2.06.0005	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	256.380.360,00	151.326.250,00	0,00	256,380,360	151,326,250	59.02%

Tabel : Capaian Realisasi dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan TA. 2025

2.09.01.2.06.0006	Pelaksanaan Penyulhan Pertanian	256,380,360,00	151,326,250,00	0,00	0	256,380,360	151,326,250	59.02%
2.09.01.2.06.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyulhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	138,280,000,00	126,965,000,00	0,00	0	138,280,000	126,965,000	91.82%
2.09.01.2.06.0008	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	94,579,110,00	840,000,00	0,00	0	94,579,110	840,000	0.89%
2.09.01.2.07	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyulhan Pertanian	23,521,250,00	23,521,250,00	0,00	0	23,521,250	23,521,250	100.00%
	Jumlah	40,806,398,467	33,929,002,373,00	267,912.000,00	260,689.480,00	41,074,310,467	34,189,691,853	83.24%

2.2. Capaian Kinerja Daerah

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan, agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal. Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya produksi Pertanian	Produksi pertanian	2,2 %	2,33 %	105,91%	Tercapai
2.	Meningkatnya produksi Perikanan	Produksi perikanan	1,5 %	1,32 %	88 %	Tidak Tercapai
3.	Meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	94	93,7	99,68%	Tidak Tercapai
4.	Terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok	Rasio Komoditas Pangan Terhadap Komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	70 %	70 %	100%	Tercapai
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	B (65)	B (68)	100%	Tercapai

Dari Tabel di atas dapat dilihat capaian atas beberapa indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan maka target indikator kinerja mendapat kategori **Tercapai**. Sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai dikarenakan terjadinya bencana alam berupa banjir, sehingga hampir tidak adanya produksi perikanan

yang terjadi pada bulan Nopember dan Desember 2025. Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjajikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 98,71 % pada tahun 2025.

2.3. Permasalahan, Tantangan, dan Peluang

Berdasarkan hasil interpretasi atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, berikut permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan :

1. Belum optimalnya upaya pengembangan urban farming sebagai solusi ketahanan pangan.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
3. Belum optimalnya kerja sama antar daerah untuk mengatasi ketahanan pangan daerah
4. Tingginya ketergantungan Kota Medan terhadap daerah sentra produksi pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
5. Terbatasnya lahan yang diperuntukkan untuk pertanian

Dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan penduduk Kota Medan yang dapat menjadi pusat pasar hasil komoditi produk-produk pertanian
2. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
3. Kemauan politik Pimpinan Daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas pembangunan Kota Medan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Medan 2021-2026

Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung lainnya guna pelaksanaan pelayanan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

2.4. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

A. Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian

Untuk mendukung sasaran peningkatan produksi pertanian ini diintervensi melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyuluhan Pertanian.

Adapun rumus dan dasar perhitungan meningkatnya produksi pertanian adalah :

$$\begin{aligned} \text{Peningkatan Produksi Pertanian} &= \frac{\text{Produksi Pertanian 2025} - \text{Produksi Pertanian 2024}}{\text{Produksi Pertanian Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{13.014,8 - 12.717,92}{12.717,92} \times 100\% = 2,33\% \end{aligned}$$

B. Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

Untuk mendukung sasaran peningkatan produksi perikanan ini diintervensi melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap serta Program Pengelolaan Perikanan Budidaya..

Adapun rumus dan dasar perhitungan meningkatnya produksi perikanan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Peningkatan Produksi Perikanan} &= \frac{\text{Produksi Perikanan 2025} - \text{Produksi Perikanan 2024}}{\text{Produksi Perikanan Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{24.642,41 - 24.597,55}{24.597,55} \times 100\% = 1,32\% \end{aligned}$$

C. Sasaran Meningkatkan Mutu Gizi dan Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat

Untuk mendukung sasaran Peningkatan mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat ini diintervensi melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, serta Pengawasan Keamanan Pangan.

Adapun skor Mutu Gizi dan Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat yang diambil berdasarkan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikeluarkan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Tenaga Ahli untuk mengumpulkan data yang mempengaruhi skor PPH, sehingga didapatkan skor PPH sebesar 93,7.

D. Sasaran Terpeliharanya Kestabilan Harga Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Hewan Serta Stok Pangan Pokok

Untuk mendukung sasaran terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok ini diintervensi melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner..

E. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini diintervensi melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penilaian nilai SAKIP diberikan oleh Inspektorat Kota Medan melalui pemeriksaan dan penilaian dokumen dan pelaksanaan sesuai dokumen yang tersedia, sehingga didapatkan nilai SAKIP Tahun 2025 adalah mempunyai nilai 68 dengan kategori B (Baik),

Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengurangi angka kerawanan dan kerentanan pangan	Keputusan Wali Kota Medan No. 444/02.K tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Medan.	Membantu fasilitas dan percepatan program MBG yang merupakan program prioritas nasional.
2	Mengurangi angka kerawanan dan kerentanan pangan	Keputusan Wali Kota Medan No. 520/45.K tentang Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Kota Medan Tahun 2025.	Pelaksanaan kegiatan kerawanan pangan lebih terfokus pada wilayah yang rentan pangan

3	Meningkatnya Produksi Perikanan (khususnya Perikanan Budidaya)	Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan No. 500.5.1/6593 tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Lokasi Penerima Bantuan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025	Penyediaan bibit ikan sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.
4	Meningkatnya Produksi Perikanan (khususnya Perikanan Tangkap)	Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan No. 500.5.1/6697 tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Lokasi Penerima Bantuan Sub Kegiatan Pengembagan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025	Penyediaan sarana penangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap

2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2025 untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memprioritaskan lahan pertanian padi dan jagung, mengingat padi dan jagung merupakan bahan pokok yang banyak digunakan oleh masyarakat	Pemberian bibit padi dan jagung serta hortikultura lainnya kepada petani dan masyarakat, dalam rangka peningkatan bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.	Semakin meningkatnya ketersediaan produksi pertanian pangan yang diproduksi dari Kota Medan, sehingga mengurangi ketergantungan atas kebutuhan pangan dari luar kota.
2	Lebih proaktif dalam pemberian bantuan budidaya ikan dan hortikultura kepada kelompok masyarakat yang mengelola budidaya tersebut	Penyediaan bibit hortikultura dan bibit ikan oleh UPT BBI dan UPT PBHbagi kelompok tani dan kelompok pembudidaya yang mengajukan proposal pemintaan bibit hortikultura dan bibit ikan	Peningkatan tanaman hortikultura dan ikan untuk petani dan pembudidaya sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.
3	Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan pertanian dan perikanan untuk terus ditingkatkan dan tetap dilaksanakan	Melaksanakan Pembinaan kepada masyarakat petani dan pembudidaya, baik melalui Petugas Penyuluh Lapangan maupun pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kekecamatan maupun kelurahan.	Peningkatan kemampuan pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023
- 11) surat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 900/177.05/KEU/IX/2023 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara (690705) Badan Pangan Nasional.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

3.2.1. Jumlah Kegiatan

Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan tidak memiliki program dan kegiatan yang dasarnya berasal dari Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3.4. Permasalahan dan Kendala

Dengan tidak adanya program dan kegiatan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, maka tidak adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Perlu adanya pengajuan anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan maupun capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Pangan, urusan Pertanian serta urusan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.

**Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kota Medan**



**Ahmad Untung Lubis, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720615 199303 1 004**